



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Massudi Sombolinggi Alias Puang Massudi Alias Pak Massudi
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 55/22 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Lama Sangalla, Kel. Sarapung, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja atau Dulang, Kel. Madandan, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **PITHER PINDA BARANY, S.H., M.H.** dan **IMANUEL PANGAIBALI, S.H., M.H.** Advokat beralamat di Jalan Poros Makale-Rantepao, Bua Buntuelo, Lembang Tallulolo, Kec. Kesu, Kab. Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 14 Juni 2021 dibawah register Nomor : 12/SK/PID/2021. Selain Terdakwa didampingi juga oleh Penasihat Hukum Bernama **ANTHONIUS T. TULAK, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sida' Kel. Lamunan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 dibawah register Nomor : 14/SK/PID/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan primer melanggar pasal 167 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan dan memperbaiki nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat seperti semula;
5. Menetapkan biaya perkara ini dibayar oleh Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak menerima pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima replik Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan primer melanggar pasal 167 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan dan memperbaiki nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabat seperti semula;
6. Menetapkan biaya perkara ini dibayar oleh Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI Alias PAK MASSUDI pada hari Kamis tanggal 04 Mei tahun 2017 sekitar pukul 09.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita dan apada tanggal 17 November 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai dengan bulan November tahun 2017 dan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di sawah letok Dusun Boge kelurahan Rantealang kecamatan sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, yang menyuuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi memberikan kuasa dan kepercayaan kepada saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY (orang suruhan saksi korban) untuk mengelolah dan menggarap sawah letok sebagai pemilik yang sah PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi berdasarkan alas hak nomor Nomor : 20.09.14.03.1.00259 Atas nama pemegang hak : PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang terletak di Sawah Letok Dusun Boge Kelurahan Rantealang Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, kemudian setelah sawah milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi digarap oleh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY dengan cara saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY menanam padi di sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi namun ketika saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY bersama dengan beberapa orang sedang menggarap sawah letok tersebut, tiba-tiba terdakwa MASSUDI SOMBOLONGGI alias PUANG MASSUDI dan beberapa orang anggotanya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke sawah letok membubarkan saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY bersama dengan orang-orang yang sedang menggarap sawah letok untuk tidak menggarap sawah letok tersebut dan terdakwa mengusir saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY dengan perkataan terdakwa kepada saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY (orang kepercayaan atau suruhan PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi) “Berhenti !!! saya ini Puang Massudi kalau kamu langsung garap dan tidak mau berhenti akan ada masalah “ namun saksi TARIMA PALUIN alias Nek WILLY menolak untuk berhenti dengan mengatakan kepada terdakwa “bagaimana saya mau berhenti pak sawah ini sudah dua tahun kami garap, banyakmi kerugian karena sudah ada benih yang akan kami tanam” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi “Kasi keluar itu benihmu karena kami punya sawah” selanjutnya dijawab kembali oleh saksi TARIMA PALUIN Alias Nek WILLY” bagaimana kalo kami tanam dulu dibelakang itu masalah kasus “namun pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias Puang Massudi tetap melarang saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY untuk menggarap sawah letok milik korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi dimana terdakwa mengatakan kepada saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY “kalau tidak mau berhenti saya telfonkan puang FAJAR” dan dijawab kembali oleh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY kepada terdakwa dengan mengatakan “jangan menyuruh saya berhenti menggarap karena saya sudah dikuasakan oleh pemiliknya untuk menggarap sawah ini , lebih baik kita bicara sama pemiliknya (PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi)” lalu pada saat itu terdakwa menelfon ke PUANG FAJAR sambil terdakwa meloudspeaker handphonenya yang mana puang Fajar juga ikut menyuruh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY untuk berhenti menggarap sawah letok milik saksi korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi sehingga kejadian tersebut saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY melaporkan kepada PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi selaku pemilik yang sah sawah letok.

Bahwa terdakwa bukan pemilik yang sawah atas sawah letok yang sedang digarap oleh saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY namun terdakwa MASSUDI ALIAS PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI telah menyuruh

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi VIKTOR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam sawah letok kemudian memberhentikan orang yang sementara bekerja tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang menggarap atas nama TARIMA PALUIN alias NEK WILLY dan pemiliknya yang sah atas nama PROF DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi hal tersebut bertentangan dengan kehendak penggarap maupun pemiliknya karena yang bersangkutan memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik atas sawah tersebut dengan identitas sebagai berikut Nomor seri : BQ 970774, Nomor :20.09.14.03.1.00259 ,Atas nama pemegang hak :PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi, Alamat :Kel. Rante Alang kec. Sangalla Selatan kab. Tana Toraja, Luas :13786 M2, Tanggal Penerbitan : 28 September 2016, dan sudah melalui prosedur yang benar perihal penerbitannya berdasarkan dengan data yang dimiliki yaitu melalui proses pemberian hak dalam artian telah melalui lembaga pengumuman dan data-data yang dimiliki sudah sesuai ketentuan pp no. 24 tahun 1997 sedangkan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI dan saksi VIKTOR, Dkk tidak memiliki alas hak atas sawah letok dalam bentuk apapun baik dari segi pengelolaan maupun alas hak yang lainnya sehingga dengan demikian terdakwa bersama dengan Viktor, Dkk tidak berhak atas sawah letok dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemilik atas nama PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi dan yang diberi kuasa untuk menggarap yaitu saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY.

Bahwa dengan adanya petikan putusan dari pengadilan Negeri Makale nomor : 21/Pdt.G/2018/PN. Mak dan petikan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor : 24/PDT/2019/PT.MKS, terdakwa bersama dengan orang surhan terdakwa (Viktor, Dkk) tetap masuk ke dalam objek sawah letok milik dari korban Prof. Dr. Mathius Tambing SH. Msi. Sehingga dengan perbuatan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI, Dkk sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya secara beberapa kali dan berkelanjutan menggarap sawah letok milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH. Msi tanpa menghiraukan teguran dari saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY dan korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH. Msi serta terdakwa tidak menghiraukan papan bicara yang telah terpasang di dalam objek sawah Le'tok tersebut.

Bahwa terdakwa bersama dengan VIKTOR, Dkk masuk ke Sawah Letok milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi dengan cara terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI memanggil beberapa orang untuk pergi ketempat sawah letok (SESA, Luarah RANTE ALANG, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR) kemudian memberhentikan orang yang sedang bekerja di sawah letok tersebut yaitu saksi TARIMA PALUIN Alias NENEK WELLY baik yang sedang menanam benih maupun orang yang sementara mentraktor dengan cara terdakwa berteriak menyuruh orang berhenti yang sementara mengerjakan sawah letok milik korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa memanggil salah seorang penggarap atas nama TARIMA PALUIN alias NEK WILLY yang merupakan orang suruhan dari saksi PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi untuk menggarap sawah Letok tersebut dan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memerintahkan orang yang sedang menggarap sawah dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY untuk memberhentikan segala kegiatannya didalam sawah tersebut namun penggarap saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY tetap menggarap bahkan menyuruh terdakwa untuk keluar dari sawah letok namun terdakwa menghubungi saksi FAJAR LONDONG ALLO melalui telfon untuk memberhentikan orang bekerja disawah letok dan terdakwa mengeluarkan ancaman dengan kata “ jika tidak berhenti akan ada masalah disawah tersebut “ namun secara hukum dan aturan administrasi hukum pertanahan dan yang berhak adalah PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi, yang telah memberikan kuasa kepada TARIMA PALUIN alias NEK WILLY sebagai penggarap dan pengelola sawah letok berdasarkan sertifikat yang dimilikinya hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ahli an. JUSLI BANYAMIN SAMPE BUA, S.H yang menjelaskan jika ada yang mencoba mengambil hak atas kepemilikan sawah yang sudah bersertifikat atas nama PROF. DR. MATHIUS TAMBING SH, Msi maka hal tersebut dapat dikategorikan melawan hak dari pemilik yang sah.

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita atau sekira waktu itu , terdakwa datang ke sawah letok bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba kemudian terdakwa memberhentikan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY, serta orang yang sedang menggarap sawah letok tersebut dengan perkataan terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** membawa beberapa orang kemudian setelah tiba di sawah Letok terdakwa mengatakan kepada saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY dan orang di sekitar sawah ***“Berhenti!!!! Saya ini PUANG MASSUDI kalau kamu langsung garap dan tidak mau berhenti akan ada masalah namun pada saat itu saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY (suruhan dari PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) menolak berhenti dengan mengatakan***

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



bagaimana saya mo berhenti pak, sawah ini sudah dua tahun kami garap, banyakmi kerugian karena sudah ada benih yang kami tanam namun pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI tetap mengancam dengan mengatakan atau menjawab kasi keluar itu benihmu karena kami punya sawah dan dijawab oleh saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY kembali menjawab dengan mengatakan “ bagaimana kalo kami tanam dulu dibelakang itu masalah kasus “ namun terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI tetap mengatakan “ berhenti kalau tidak mau berhenti saya telponkan puang fajar dan akan ada masalah di kemudian hari jika tidak mau berhenti namun saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY kembali menjawab “jangan suruh saya berhenti menggarap karena saya yang dikuasakan oleh pemiliknya (PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) untuk menggarap, lebih baik kita bicara sendiri sama pemiliknya dan pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI tetap ngotot untuk memberhentikan orang bekerja sehingga saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY mengatakan “ kamu keluar dari sini karena saya yang diberi kuasa oleh pemiliknya “ selanjutnya terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI menelpon Puang Fajar kemudian meloudspeaker hpnya dan didengar oleh saksi TARIMA PALUIN kemudian saksi TARIMA PALUIN membenarkan bahwa suara tersebut adalah suara puang fajar sambil mengatakan berhentimi karena dia punya sawah sehingga saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY bersama orang yang sementara bekerja disawah letok milik saksi korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH. Msi menghentikan kegiatannya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa dengan sengaja menyuruh orang (saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY) keluar dari sawah milik korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH. Msi sebagai orang suruhan saksi korban dengan cara terdakwa datang ke sawah letok bersama beberapa orang antara lain Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) dengan maksud memberhentikan orang yang bekerja dengan mengeluarkan kata-kata yang berisi ancaman kepada penggarap yaitu saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY maupun orang lain yang sementara menggarap sawah letok milik korban tersebut supaya orang yang bekerja ketakutan atas kedatangan terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** adalah dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum sehingga telah mengakibatkan saksi PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik yang sah dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebagai penggarap mengalami kerugian materiil.

Bahwa sawah letok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi berdasarkan alas hak nomor Nomor : 20.09.14.03.1.00259 Atas nama pemegang hak : PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang terletak di Sawah Letok Dusun Boge Kelurahan Rantealang Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dengan luas sawah letok sekitar 13.786 m2 dan telah memiliki pembatas pematang sawah antara lain sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Papa rian, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik pong Dead an pong baku, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik pong Bitti, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik pong Elson dan Pak salosso sehingga dengan demikian sawah letok milik korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH. Msi adalah masuk dalam pekarangan tertutup kemudian terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk menutup saluran air di sawah letok, terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) masuk tanpa izin masuk ke sawah letok untuk menyuruh orang mananami padi, menanam bibit ikan, dan mengusir orang suruhan saksi korban (TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY) untuk keluar dari sawah letok tersebut kemudian terdakwa bersama dengan rekan - rekannya bebas dan menguasai letok milik korban secara melawan hukum, dimana terdakwa menyuruh saksi Yakob Mangera alias Pong Risa masuk ke sawah letok untuk menggarap sawah milik korban dengan cara saksi Yakob Mangera alias Pong Risa sawah mentraktor sawah letok tersebut dan menanam padi tanpa seizin saksi korban dan saksi Viktor Nura Somba bersama dengan rekan rekannya ikut membantu terdakwa dengan merusak saluran air di sawah serta memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok milik korban.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu saksi Viktor, Dkk (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) berhasil mengusir saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebagai orang suruhan dari korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik yang sah atas sawah letok yang sedang menggarap sawah tersebut kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu saksi Viktor Nura' Somba masuk dan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sawah letok milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi sampai sekarang dengan cara terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba menutup saluran air dengan menggunakan papan di sawah letok tersebut sehingga sawah letok tergenang air dan terdakwa bersama dengan Viktor, dkk memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok dan terdakwa menamami padi di sawah milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang mana berdasarkan bukti:

- 1 (Satu) rangkap sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan identitas sebagai berikut

- Nomor seri : BQ 970774
- Nomor : 20.09.14.03.1.00259
- Atas nama pemegang hak : PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi

▪ Alamat : Kel. Rante Alang
kec. Sangalla Selatan kab. Tana Toraja.

▪ Luas : 13786 M2

▪ Tanggal Penerbitan : 28
September 2016

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/ / XI /2017/Reskrim, tanggal November 2017, atas tindakan hukum tersebut telah dibuatkan berita acaranya dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua PN. Makale dengan Nomor : 117/ Pen. Pid/ 2017/ PN. Makale. Sehingga dengan demikian sawah letok tersebut adalah milik sah dari saksi PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi.

Bahwa terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI bersama dengan empat orang lainnya dengan maksud memberhentikan orang yang sementara menggarap dan akan menanam padi disawah letok, terdakwa bersama dengan orang suruhannya Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba menutup saluran air sehingga sawah tersebut tergenang air dan sebelum terdakwa bersama dengan rekannya berangkat keempat rekan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



terdakwa tersebut masih terdapat orang lain yang menemani terdakwa ke sawah letok dimana pada saat itu berkumpul di rumah Terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** di pasar lama Sangalla dan dihubungi melalui Telepon ke cuali saksi **LUKAS TOSULI alias SESA alias PAPA OBI** yang menunggu di depan kantor camat Sangalla selatan dan para saksi menyaksikan pula ketika terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** berteriak dan memberhentikan orang yang bekerja di sawah letok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** datang lagi ke sawah letok dan melepaskan bibit ikan mas bersama tiga orang lainnya yaitu saksi JUMANTO BANDASO, saksi LUKAS TOSULI, saksi LUKAS REMPE, SE kemudian terdakwa bersama dengan rekannya menancapkan bambu yang diikat dengan kantong plastik di sawah letok yang menandakan bahwa ada ikan yang sedang dimasukkan dalam disawah tersebut kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 06.00 wita TERDAKWA **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** datang memanen ikan mas di sawah letok hal tersebut milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi, sebagaimana bibit ikan yang telah dimasukkan oleh terdakwa di sawah letok pada tanggal 17 Mei 2017 dan dipanen oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2017 tanpa seizin dari pemilik sawah letok yaitu PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WELLY selaku penggarap sawah letok tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya yang telah memasukkan bibit ikan ke dalam sawah letok milik korban telah mengakibatkan korban dan orang suruhannya (saksi TARIMA PALUIN Alias Nek WILLY tidak bisa menguasai dan menanam sawah letok miliknya sehingga saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY mengalami kerugian materiil dimana benih yang akan ditanamnya menjadi rusak. Serta saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY merasa ketakutan karena diancam oleh terdakwa.

Bahwa setelah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA melalui Pengadilan Negeri Makale dan kemudian melakukan upaya Banding di Tingkat pengadilan Tinggi Makassar (terlampir dalam berkas perkara) dan dari hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dijadikan bukti yang kuat oleh korban selaku pemilik yang sah yaitu PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi dengan hak milik dari korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi sebagai pemilik yang sah dari objek sawah letok milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi tersebut, NAMUN sampai adanya putusan Pengadilan tersebut terdakwa tetap masuk dengan paksa, tanpa ijin dari pemilik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi untuk menggarap sawah Le'tok tersebut dengan cara terdakwa menyuruh saksi Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) untuk mengelola sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik sah atau seizin saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY selaku orang suruhan atau kepercayaan saksi korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH. Msi, bahkan terdakwa Massudi Sombolinggi alias alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak menghiraukan papan bicara yang telah dipasang oleh korban korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi atau orang suruhan korban di dalam sawah tersebut yang dimana papan bicara tersebut telah dipasang di pematang sawah le'tok dengan jelas dan dapat dilihat oleh orang banyak (umum) dengan tulisan dan kata serta bahasa yang jelas dengan kata "DILARANG MASUK TANAH Prof.DR.MATHIUS TAMBING, S.H. Msi".

Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI bersama dengan beberapa orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa yang masuk ke sawah milik orang lain yaitu saksi korban korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi tanpa seizin dari saksi korban atau suruhan saksi korban yaitu saksi TARIMA PALUIN sehingga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan yang masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang secara bersama sama. Dan perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada orang suruhan saksi korban (PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) yaitu saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) karena benih padi yang siap ditanam oleh saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY telah rusak akibat dari air yang tergenang di sawah le'tok yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh orang lain yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba untuk menutup saluran air di sawah tersebut serta terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba sebagai orang yang ikut dan turut serta membantu terdakwa menguasai dan

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam bibit ikan di dalam sawah letok milik saksi korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI Alias PAK MASSUDI pada hari Kamis tanggal 04 Mei tahun 2017 sekitar pukul 09.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita dan apada tanggal 17 November 2017 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei sampai dengan bulan November tahun 2017 dan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di sawah letok Dusun Boge Kelurahan Rantealang kecamatan sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah , atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari dari saksi korban yaitu PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi selaku pemilik yang sah tanah Letok berdasarkan alas hak nomor Nomor: 20.09.14.03.1.00259 Atas nama pemegang hak :

PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang terletak di Dusun Boge Kelurahan Rantealang Kecamatan Sanggalla' Selatan kabupaten Tana Toraja memberikan kuasa dan kepercayaan kepada saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY untuk mengelola dan menggarap sawah milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi yang terletak di Sawah Letok Dusun Boge Kelurahan Rantealang Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, kemudian setelah sawah milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi digarap oleh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY (orang suruhan saksi Korban) dengan cara saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY menanam padi di sawah letok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi namun ketika saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY bersama dengan beberapa orang sedang menggarap sawah letok tersebut, tiba-tiba terdakwa MASSUDI SOMBOLONGGI alias PUANG

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSUDI alias PAK MASSUDI dan beberapa orang anggotanya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke sawah letok membubarkan saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY bersama dengan orang-orang yang sedang menggarap sawah letok untuk tidak menggarap sawah letok tersebut dan terdakwa mengusir saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY dengan perkataan terdakwa kepada saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY (orang kepercayaan atau suruhan PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi) "Berhenti !!! saya ini Puang Massudi kalau kamu langsung garap dan tidak mau berhenti akan ada masalah " namun saksi TARIMA PALUIN alias Nek WILLY menolak untuk berhenti dengan mengatakan kepada terdakwa " bagaimana saya mo berhenti pak sawah ini sudah dua tahun kami garap, banyakmi kerugian karena sudah ada benih yang akan kami tanam " kemudian dijawab kembali oleh terdakwa Massudi Sombolinggi alias Puang Massudi " Kasi keluar itu benihmu karena kami punya sawah" selanjutnya dijawab kembali oleh saksi TARIMA PALUIN Alias Nek WILLY " bagaimana kalo kami tanam dulu dibelakang itu masalah kasus " namun pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias Puang Massudi tetap melarang saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY untuk menggarap sawah letok milik korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi dimana terdakwa mengatakan kepada saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY "kalau tidak mau berhenti saya telfonkan puang FAJAR " dan dijawab kembali oleh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY kepada terdakwa dengan mengatakan "jangan menyuruh saya berhenti menggarap karena saya sudah dikuasakan oleh pemiliknya untuk menggarap sawah ini, lebih baik kita bicara sama pemiliknya (PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi)" lalu pada saat itu terdakwa menelfon ke PUANG FAJAR sambil terdakwa meloudspeaker handphonenya yang mana puang Fajar juga ikut menyuruh saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY untuk berhenti menggarap sawah letok milik saksi korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi sehingga kejadian tersebut saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY melaporkan kepada PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH. Msi selaku pemilik yang sah sawah letok .

Bahwa terdakwa bukan pemilik yang sawah atas sawah letok yang sedang digarap oleh saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY namun terdakwa MASSUDI ALIAS PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI telah menyuruh saksi VIKTOR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam sawah letok kemudian memberhentikan orang yang sementara bekerja tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang menggarap atas nama TARIMA PALUIN

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NEK WILLY dan pemiliknya yang sah atas nama PROF DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi hal tersebut bertentangan dengan kehendak penggarap maupun pemiliknya karena yang bersangkutan memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik atas sawah tersebut dengan identitas sebagai berikut Nomor seri : BQ 970774, Nomor :20.09.14.03.1.00259 ,Atas nama pemegang hak :PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi, Alamat :Kel. Rante Alang kec. Sangalla Selatan kab. Tana Toraja, Luas :13786 M2, Tanggal Penerbitan : 28 September 2016, dan sudah melalui prosedur yang benar perihal penerbitannya berdasarkan dengan data yang dimiliki yaitu melalui proses pemberian hak dalam artian telah melalui lembaga pengumuman dan data-data yang dimiliki sudah sesuai ketentuan pp no. 24 tahun 1997 sedangkan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI dan saksi VIKTOR, Dkk tidak memiliki alas hak atas sawah letok dalam bentuk apapun baik dari segi pengelolaan maupun alas hak yang lainnya sehingga dengan demikian terdakwa bersama dengan Viktor, Dkk tidak berhak atas sawah letok dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemilik atas nama PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi dan yang diberi kuasa untuk menggarap yaitu saksi TARIMA PALUIN alias NEK WILLY.

Bahwa dengan adanya petikan putusan dari pengadilan Negeri Makale nomor : 21/Pdt.G/2018/PN. Mak dan petikan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor : 24/PDT/2019/PT.MKS , terdakwa bersama dengan orang surhan terdakwa (Viktor, Dkk) tetap masuk ke dalam objek sawah letok milik dari korban Prof. Dr. Mathius Tambing SH. Msi. Sehingga dengan perbuatan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI, Dkk sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya secara beberapa kali dan berkelanjutan menggarap sawah letok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi tanpa menghiraukan teguran dari saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY dan korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi serta terdakwa tidak menghiraukan papan bicara yang telah terpasang di dalam objek sawah Le'tok tersebut .

Bahwa terdakwa bersama dengan VIKTOR, Dkk masuk ke Sawah Letok milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi dengan cara terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI memanggil beberapa orang untuk pergi ketempat sawah letok (SESA, Luarah RANTE ALANG, saksi VIKTOR) kemudian memberhentikan orang yang sedang bekerja di sawah letok tersebut yaitu saksi TARIMA PALUIN Alias NENEK WELLY baik yang sedang menanam benih maupun orang yang sementara mentraktor dengan cara

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



terdakwa berteriak menyuruh orang berhenti yang sementara mengerjakan sawah letok milik korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi kemudian terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa memanggil salah seorang penggarap atas nama TARIMA PALUIN alias NEK WILLY yang merupakan orang suruhan dari saksi PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi untuk menggarap sawah Letok tersebut dan terdakwa bersama dengan kawan-kawannya memerintahkan orang yang sedang menggarap sawah dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY untuk memberhentikan segala kegiatannya didalam sawah tersebut namun penggarap saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY tetap menggarap bahkan menyuruh terdakwa untuk keluar dari sawah letok namun terdakwa menghubungi saksi FAJAR LONDONG ALLO melalui telfon untuk memberhentikan orang bekerja disawah letok dan terdakwa mengeluarkan ancaman dengan kata “ jika tidak berhenti akan ada masalah disawah tersebut “ namun secara hukum dan aturan administrasi hukum pertanahan dan yang berhak adalah PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi, yang telah memberikan kuasa kepada TARIMA PALUIN alias NEK WILLY sebagai penggarap dan pengelola sawah letok berdasarkan sertifikat yang dimilikinya hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ahli an. JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA, S.H, yang menjelaskan jika ada yang mencoba mengambil hak atas kepemilikan sawah yang sudah bersertifikat atas nama PROF. DR. MATHIUS TAMBING SH, Msi maka hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hak dari pemilik yang sah.

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita atau sekira waktu itu , terdakwa datang ke sawah letok bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba kemudian terdakwa memberhentikan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY, serta orang yang sedang menggarap sawah letok tersebut dengan perkataan terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** membawa beberapa orang kemudian setelah tiba di sawah Letok terdakwa mengatakan kepada saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY dan orang di sekitar sawah ***“Berhenti!!!! Saya ini PUANG MASSUDI kalau kamu langsung garap dan tidak mau berhenti akan ada masalah namun pada saat itu saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY (suruhan dari PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) menolak berhenti dengan mengatakan bagaimana saya mo berhenti pak, sawah ini sudah dua tahun kami garap, banyakmi kerugian karena sudah ada benih yang kami tanam namun pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias***



PAK MASSUDI tetap mengancam dengan mengatakan atau menjawab *kasi keluar itu benihmu karena kami punya sawah dan dijawab oleh saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY kembali menjawab dengan mengatakan "bagaimana kalo kami tanam dulu dibelakang itu masalah kasus" namun terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI tetap mengatakan "berhenti kalau tidak mau berhenti saya telponkan puang fajar namun saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY kembali menjawab "jangan suruh saya berhenti menggarap karena saya yang dikuasakan oleh pemiliknya (PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) untuk menggarap, lebih baik kita bicara sendiri sama pemiliknya dan pada saat itu terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI tetap ngotot untuk memberhentikan orang bekerja sehingga saksi TARIMA PALUIN ALIAS NEK WILLY mengatakan " kamu keluar dari sini karena saya yang diberi kuasa oleh pemiliknya " selanjutnya terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI Alias PUANG MASSUDI menelpon Puang Fajar kemudian meloudspeaker hpnya dan didengar oleh saksi TARIMA PALUIN kemudian saksi TARIMA PALUIN membenarkan bahwa suara tersebut adalah suara puang fajar sambil mengatakan berhentimi karena dia punya sawah sehingga saksi TARIMA PALUIN bersama orang yang sementara bekerja disawah letok menghentikan kegiatannya untuk menanam padi karena takut atas ancaman terdakwa.*

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa dengan sengaja menyuruh orang (saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY) keluar dari sawah milik korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi dan terdakwa datang ke sawah letok bersama beberapa orang antara lain Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba dengan maksud memberhentikan orang yang bekerja dengan mengeluarkan kata-kata yang berisi ancaman kepada penggarap maupun orang lain yang sementara menggarap sawah tersebut supaya orang yang bekerja ketakutan atas kedatangan terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum sehingga telah mengakibatkan saksi PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik yang sah dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebagai penggarap mengalami kerugian materiil.

Bahwa sawah letok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi berdasarkan alas hak nomor Nomor : 20.09.14.03.1.00259 Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak : PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang terletak di Sawah Letok Dusun Boge Kelurahan Rantealang Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dengan luas sawah letok sekitar 13.786 m2 dan telah memiliki pembatas pematang sawah antara lain sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Papa rian, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik pong Dead an pong baku, sebelah barat berbatasan dengan sawah milik pong Bitti, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik pong Elson dan Pak salosso sehingga dengan demikian sawah letok milik korban PROF. DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi adalah masuk dalam pekarangan tertutup kemudian terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk menutup saluran air di sawah letok, terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) masuk tanpa izin masuk ke sawah letok untuk menyuruh orang menanam padi, menanam bibit ikan, dan mengusir orang suruhan saksi korban (TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY) untuk keluar dari sawah letok tersebut kemudian terdakwa bersama dengan rekan –rekannya bebas dan menguasai letok milik korban secara melawan hukum, dimana terdakwa menyuruh saksi Yakob Mangera alias Pong Risa masuk ke sawah letok untuk menggarap sawah milik korban dengan cara saksi Yakob Mangera alias Pong Risa sawah mentraktor sawah letok tersebut dan menanam padi tanpa seizin saksi korban dan saksi Viktor Nura Somba bersama dengan rekan rekannya ikut membantu terdakwa dengan merusak saluran air di sawah serta memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok milik korban.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu saksi Viktor, Dkk (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah) berhasil mengusir saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebagai orang suruhan dari korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik yang sah atas sawah letok yang sedang menggarap sawah tersebut kemudian terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu saksi Viktor Nura' Somba masuk dan menguasai sawah letok milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi sampai sekarang dengan cara terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba menutup saluran air dengan menggunakan papan di sawah letok tersebut sehingga sawah letok tergenang air dan terdakwa bersama dengan Viktor, dkk memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok dan terdakwa

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menamami padi di sawah milik PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi yang mana berdasarkan bukti :

- 1 (Satu) rangkap sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan identitas sebagai berikut

- Nomor seri : BQ 970774
- Nomor : 20.09.14.03.1.00259
- Atas nama pemegang hak : PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi

- Alamat : Kel. Rante Alang
kec. Sangalla Selatan kab. Tana Toraja.

- Luas : 13786 M2

- Tanggal Penerbitan : 28

September 2016

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/ / XI /2017/Reskrim, tanggal November 2017, atas tindakan hukum tersebut telah dibuatkan berita acaranya dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua PN. Makale dengan Nomor : 117/ Pen. Pid/ 2017/ PN. Makale. Sehingga dengan demikian sawah letok tersebut adalah milik sah dari saksi PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi

Bahwa terdakwa bersama dengan orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI bersama dengan empat orang lainnya dengan maksud memberhentikan orang yang sementara menggarap dan akan menanam padi disawah letok, terdakwa bersama dengan orang suruhannya Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba menutup saluran air sehingga sawah tersebut tergenang air dan sebelum terdakwa bersama dengan rekannya berangkat keempat rekan terdakwa tersebut masih terdapat orang lain yang menemani terdakwa ke sawah letok dimana pada sat itu berkumpul dirumah Terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** di pasar lama Sangalla dan dihubungi melalui Telepon kecuali saksi **LUKAS TOSULI alias SESA alias PAPA OBI** yang menunggu didepan kantor camat Sangalla selatan dan para saksi menyaksikan pula ketika terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** berteriak dan memberhentikan orang yang bekerja disawah letok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** datang lagi kesawah letok dan melepaskan bibit ikan mas bersama tiga orang lainnya yaitu saksi JUMANTO BANDASO, saksi LUKAS TOSULI, saksi LUKAS REMPE, SE kemudian terdakwa bersama dengan rekannya menancapkan bambu yang diikat dengan kantong plastik di sawah letok yang menandakan bahwa ada ikan yang sedang dimasukkan dalam disawah tersebut kemudian terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 06.00 wita TERDAKWA **MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI** datang memanen ikan mas di sawah letok hal tersebut milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi. sebagaimana bibit ikan yang telah dimasukkan oleh terdakwa di sawah letok pada tanggal 17 Mei 2017 dan dipanen oleh terdakwa pada tanggal 17 November 2017 tanpa seizin dari pemilik sawah letok yaitu PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi dan saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WELLY selaku penggarap sawah letok tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa bersama dengan rekannya yang telah memasukkan bibit ikan kedalam sawah letok milik korban telah mengakibatkan korban dan orang suruhannya (saksi TARIMA PALUIN Alias Nek WILLY tidak bisa menguasai dan menanami sawah letok miliknya sehingga saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY mengalami kerugian materiil dimana benih yang akan ditanamnya menjadi rusak. Serta saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY merasa ketakutan karena diancam oleh terdakwa.

Bahwa setelah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh TERDAKWA melalui Pengadilan Negeri Makale dan kemudian melakukan upaya Banding di Tingkat pengadilan Tinggi makassar (terlampir dalam berkas perkara) dan dari hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap telah dijadikan bukti yang kuat oleh korban selaku pemilik yag sah yaitu PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi dengan hak milik dari korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi sebagai pemilik yang sah dari objek sawah le'tok milik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi tersebut, NAMUN sampai adanya putusan Pengadilan tersebut terdakwa tetap masuk dengan paksa , tanpa ijin dari pemilik PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi untuk menggarap sawah Le'tok tersebut dengan cara terdakwa menyuruh saksi Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) untuk mengelola sawah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH.Msi sebagai pemilik sah atau seizin saksi TARIMA PALUIN Alias

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEK WILLY selaku orang suruhan atau kepercayaan saksi korban PROF.DR.MATHIUS TAMBING, SH.Msi, bahkan terdakwa Massudi Sombolinggi alias alias Puang Massudi alias Pak Massudi tidak menghiraukan papan bicara yang telah dipasang oleh korban korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi atau orang suruhan korban di dalam sawah tersebut yang dimana papan bicara tersebut telah dipasang di pematang sawah le'tok dengan jelas dan dapat dilihat oleh orang banyak (umum) dengan tulisan dan kata serta bahasa yang jelas dengan kata "DILARANG MASUK TANAH Prof. DR. MATHIUS TAMBING, S.H, Msi".

Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSUDI SOMBOLINGGI alias PUANG MASSUDI alias PAK MASSUDI bersama dengan beberapa orang suruhannya yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa yang masuk ke sawah milik orang lain yaitu saksi korban korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi tanpa seizin dari saksi korban atau suruhan saksi korban yaitu saksi TARIMA PALUIN sehingga terdakwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan yaitu memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan mengeluarkan ancaman yang dapat menakutkan orang. Dan perbuatan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada orang suruhan saksi korban (PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi) yaitu saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) karena benih padi yang siap ditanam oleh saksi TARIMA PALUIN Alias NEK WILLY telah rusak akibat dari air yang tergenang di sawah le'tok yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh orang lain yaitu Yakob Mangera alias Pong Risa, saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba untuk menutup saluran air di sawah tersebut serta terdakwa bersama dengan Yakob Mangera alias Pong Risa , saksi Lobo, saksi Jefri, dan saksi Victor Nura' Somba sebagai orang yang ikut dan turut serta membantu terdakwa menguasai dan menanam bibit ikan di dalam sawah letok milik saksi korban PROF. DR. MATHIUS TAMBING, SH, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



1. Saksi Korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyerobotan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita di sawah letok, Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi korban mulai menggarap sawah tersebut sejak tahun 2016 dimana sawah tersebut merupakan milik dari Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si;
- Bahwa Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si merupakan saudara ipar saksi korban sehingga saksi korban diberikan kuasa untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban, yang menggarap sawah tersebut sebelumnya adalah Puang Londong Allo;
- Bahwa setahu saksi korban, pada tahun 2012 Puang Londong Allo menjual sawah tersebut kepada Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si;
- Bahwa setahu saksi korban, yang pertama menggarap sawah tersebut adalah Puang Babu, lalu Puang Londong Allo. Kemudian Puang Londong Allo menjual sawah tersebut kepada Prof. Dr Mahius Tambing, SH. M.si;
- Bahwa saksi korban menanam padi di atas sawah tersebut dan ada hasilnya. Selain itu saksi korban juga memasukan ikan mas;
- Bahwa hasil sawah tersebut saksi korban bagi kepada Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si selaku pemilik sawah bersama ikan mas;
- Bahwa awalnya tahun 2017, saksi korban sedang mencabut bibit padi yang mau ditanam di sawah. Setelah selesai dicabut, lalu bibit tersebut dipindahkan masuk ke sawah yang mau ditanami sambil ada alat Traktor yang sementara kerja di dalam, serta saksi korban juga memanggil orang-orang untuk membantu menanam yang jumlah \pm 30 (tiga puluh) orang. Kemudian sekitar pukul 09.00 wita, tiba-tiba datang Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang saksi korban tidak kenal dan mengancam kami serta mengatakan "Kalau kamu tidak berhenti kerja akan ada masalah", sehingga saat itu kami semuanya berhenti bekerja;
- Bahwa kemudian saat itu, orang-orang yang saksi korban panggil membantu bekerja pun berhenti dan pulang, karena maklum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami orang kampung, kalau ada kata-kata begitu takut sehingga kami berhenti bekerja;

- Bahwa kemudian saat itu saksi korban langsung menghubungi Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si dan mengatakan kalau kami ini diusir dan dilarang kerja di sawah tersebut, lalu Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si mengatakan kamu pergi lapor ke Polsek Sanggalla serta kamu terus melapor ke Polres;
- Bahwa saksi korban sendiri yang pergi melapor ke Kantor Polisi saat itu dengan membawa 10 (sepuluh) orang bersama dengan pakaian kerja yang kami pakai pada saat turun ke sawah atas perintah dari Prof. Dr. Mahius Tambing, SH, M.Si;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban melapor, ke 10 (sepuluh) orang tersebut termasuk saksi korban langsung dipanggil masuk ke ruangan dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban tidak tahu nama-nama ke 4 (empat) orang tersebut yang ikut menemani Terdakwa di sawah saat itu;
- Bahwa setahu saksi korban yang menguasai sawah tersebut saat ini ialah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi korban yang menutup pembuangan aliran air tersebut adalah orang-orang yang ikut datang bersama Terdakwa sehingga sawah tersebut penuh air lagi di dalam sehingga tidak bisa lagi ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi korban, pada tahun 2020 Viktor yang mengerjakan sawah tersebut karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Yakob Mangera Alias Pong Risa. Saat itu ia ada dan sempat membantu mencabut bibit padi;
- Bahwa setahu saksi korban saat Terdakwa menguasai sawah tersebut, yang menggarapnya adalah Viktor dan Puang Risa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melarang saksi korban menanam padi di sawah tersebut, saksi korban mengalami kerugian karena saksi korban sudah memanggil 30 (tiga puluh) orang untuk datang membantu mencabut bibit dan menanam padi tersebut dengan biaya per orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi korban saat itu sekitar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa saat itu menghubungi Puang Pajar dan saksi korban ada di situ. Terdakwa sempat

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan loud speaker HPnya tersebut dan saksi korban mendengar Puang Pajar mengatakan "Kau keluar dari sawah tersebut karena yang punya Terdakwa";

- Bahwa setahu saksi korban ada papan dipasang di sawah tersebut yang isinya menyatakan "Sawah ini milik Prof. Dr Mahius Tambing, SH. M.si". Adapun yang memasang papan tersebut adalah Pengacara dan Polisi;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi korban yang menggarap sawah tersebut atas perintah pihak Kepolisian dan Prof. Dr Mahius Tambing, SH. M.si;

- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa dengan Prof. Dr Mahius Tambing, SH. M.si tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa pernah memanen ikan di sawah tersebut tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa tidak menyuruh orang untuk bekerja di sawah tersebut karena Terdakwa dihubungi oleh Puang Pajar dan mengatakan "Berhenti miki kerja", karena ia dihubungi oleh Prof. Dr Mahius Tambing, SH. M.si;

- Bahwa setahu saksi korban Puang Pajar adalah anak dari Puang Ampang Allo;

- Bahwa setahu saksi korban yang menjabat sebagai Ketua adat di Batu Alu adalah Puang Pajar;

- Bahwa saat itu Puang Pajar Londong Allo mengatakan kepada saksi korban kalau sawah tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa saksi korban bertemu Terdakwa di sawah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setahu saksi korban, pada saat Terdakwa datang saat itu, ada traktor yang sementara bekerja dan berbunyi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi korban di persidangan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, saksi korban menyatakan benar, saksi korban pernah melihat Sertifikat tersebut atas nama Prof. Dr. Mahius Tambing, SH. Msi;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa masuk ke sawah tersebut suruh untuk berhenti bekerja karena ada dasar;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah melihat surat Sertifikatnya;
- Terdakwa ke letok sawah itu tidak pernah tahu kalau sawah tersebut sudah dijual;
- Terdakwa ke sawah tersebut bertemu dan berbicara dengan saksi korban;
- Saksi korban mengatakan nanti kami keluar kerja sawah tersebut kalau Puang Pajar yang suruh berhenti, lalu Terdakwa menghubungi Puang Pajar;

2. Saksi Damaris Sappu Alias Indo Omi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya peristiwa pelanggaran terhadap Tarima Paluin Alias Nek Willy saat mau menanam padi di sawah letok, Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa setahu saksi yang melarang Tarima Paluin Alias Nek Willy saat itu adalah Terdakwa dengan alasan Terdakwa yang memiliki sawah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang namun saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melarang Tarima Paluin Alias Nek Willy tersebut dari penyampaian orang-orang yang menemani Terdakwa ke sawah saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan anggotanya tersebut, maka Tarima Paluin Alias Nek Willy bersama pekerjanya berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang saat itu, saksi melihat Tarima Paluin Alias Nek Willy sedang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu sawah tersebut adalah milik Terdakwa, namun karena sudah dijual ke Prof. Dr. Mahius Tambing, SH. Msi, maka yang menggarap saat ini adalah Tarima Paluin Alias Nek Willy;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat ada berapa orang yang ikut datang bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu saksi, setelah beberapa bulan Tarima Paluin Alias Nek Willy ditegur oleh Terdakwa, Terdakwa baru datang membawa bibit ikan untuk dimasukan ke dalam sawah tersebut. Saat itu Terdakwa datang ditemani oleh 6

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



(enam) orang yang lewat di depan rumah saksi, namun saksi tidak tahu siapa-siapa nama-nama orang tersebut;

- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa memasukkan bibit ikan sawah tersebut, Tarima Paluin Alias Nek Willy tidak lagi menggarap sawah tersebut karena sudah digarap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Pong Risa dan Pictor;
- Bahwa setahu saksi, setelah Tarima Paluin Alias Nek Willy berhenti menggarap, yang menggarap sawah tersebut adalah Pong Risa dan Pictor dengan cara menanam padi;
- Bahwa setahu saksi atas kejadian tersebut, Tarima Paluin Alias Nek Willy mengalami kerugian;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sawah tersebut digarap oleh Puang Matasak;
- Bahwa hubungannya saksi dengan Prof. Dr. Mahius Tambing, SH., Msi adalah sepupu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Saksi mengatakan kalau saat itu orang sementara mencabut bibit padi dan sudah ada orang mau menanam padi di dalam sawah, namun yang benar saat itu ialah di dalam sawah saat itu masih ada mesin traktor sementara kerja;

3. Saksi Yuliana Medi Belopadang Alias Mama Iska dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya kejadian pada saat saksi dan teman-teman dipanggil Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk pergi membantu mencabut bibit padi, kemudian teman-teman mengatakan kalau ada yang datang menggugat, lalu kami berhenti dan disuruh pergi ke rumah Tante Ira. Dan pada saat kami berjalan di pematang sawah ada 2 (dua) orang menutup saluran pembuangan air sawah tersebut dan saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita di sawah letok, Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat itu Tarima Paluin Alias Nek Willy pergi mengambil bibit padi yang kami sudah cabut dan ia bawah ke sawah yang mau ditanami padi;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



- Bahwa setahu saksi luas sawah yang mau ditanami itu \pm 1 (satu) hektare;
- Bahwa pada saat itu, orang kerja sawah sedang menjalankan traktor namun ia disuruh berhenti berkerja;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada 2 (dua) traktor yang bekerja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar apa yang disampaikan Terdakwa kepada Tarima Paluin Alias Nek Willy;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar ada suara yang mengatakan jangan tanam padi dulu. Namun saksi tidak tahu suara siapa itu;
- Bahwa jarak kami dengan Terdakwa saat itu agak jauh. Saat Terdakwa datang di sawah, kami sedang berada di atas sedangkan Terdakwa datang di bawah, di tempat sawah yang mau ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi, orang-orang yang menemani Terdakwa di sawah tersebut saat itu, langsung pergi menutup pintu air di sawah, sehingga air penuh di dalam sawah dan sudah tidak bisa ditanami padi lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pong Risa sedangkan Pong Piktora saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sawah tersebut milik siapa, saksi hanya dipanggil untuk membantu dan diberi upah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggarap sawah tersebut adalah Tarima Paluin Alias Nek Willy, nanti setelah dipanggil membantu mencabut bibit dan menanam padi. Saksi sebelumnya belum pernah ke situ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi Tarima Paluin Alias Nek Willy, "Siapa yang suruh berhenti" dan katanya "Terdakwa";
- Bahwa adapun yang saksi lakukan saat itu baru mencabut bibit namun belum menanam padi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Jonos Kadang Alias Jono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Kolai, Dusun Boge, Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja saksi pergi bersama dengan Terdakwa, lelaki Oot dan Jumanto ke tempat sawah yang ada di Letok tersebut. Saksi diajak Terdakwa saat itu. Kemudian setelah tiba di sawah, Terdakwa mengatakan "Hentikan dulu, ini barang masih berproses" kepada orang yang sedang menjalankan traktor;



- Bahwa selain itu, pada saat itu di bagian atas ada orang yang sedang mencabut benih padi yang akan ditanam;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, orang-orang yang ada saat itu langsung berhenti bekerja;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang yang pergi menemani Terdakwa ke sawah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa di sawah tersebut sekitar setengah jam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa pergi ke sawah tersebut untuk menyuruh orang berhenti bekerja karena Terdakwa mau menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh orang di situ bekerja menggunakan traktor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aktivitas yang dilakukan Terdakwa di sawah saat itu;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut tidak ada pagarnya dan dapat dilewati banyak orang;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi pergi menemani Terdakwa ke sawah saat itu, Terdakwa tidak mengancam orang-orang di sawah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pergi ke sawah saat itu tidak membawa alat, hanya tangan kosong saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi Andarias Selba Pabontong Alias Papa Wili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Kolai, Dusun Boge, Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja, saksi sedang membawa traktor di dalam sawah yang sedang digarap, kemudian tiba-tiba datang seseorang yaitu Terdakwa dan mengatakan agar saksi berhenti bekerja;
- Bahwa selain itu pada saat itu juga orang-orang di atas sementara mencabut bibit yang sudah siap ditanam di dalam sawah yang saksi traktor;



- Bahwa pada waktu itu ketika Terdakwa datang dan menyuruh saksi berhenti bekerja, Terdakwa bicara baik-baik;
- Bahwa saksi disuruh oleh mertua saksi yang bernama Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi melanjutkan menggarap sawah tersebut karena saksi orang kampung sehingga takut;
- Bahwa setahu saksi, yang sudah ada di dalam sawah saat itu yaitu bibit padi yang sudah siap ditanam;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang bekerja di sawah dan kami semua berhenti bekerja;
- Bahwa setahu saksi, benih padi yang ada, sudah tidak bisa ditanam lagi karena pintu air sudah ditutup oleh orangnya Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan papan;
- Bahwa saksi saksi tidak kenal orang yang menutup pintu air tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yang pergi ke sawah;
- Bahwa setahu saksi orang-orang yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak diberi upah namun nanti dikasih hasilnya berupa padi setelah panen;
- Bahwa saksi kenal dengan Prof.Dr. Mahius Tambing, S.H., M.si;
- Bahwa setahu saksi dasar Tarima Paluin Alias Nek Willy menggarap sawah tersebut karena ia disuruh oleh Prof.Dr. Mahius Tambing, S.H., M.si;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut setelah saksi dilarang;
- Bahwa setahu saksi orangnya Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., M.si dan aparat Kepolisian yang memasang Papan Bicara di sawah tersebut. Namun saksi tidak tahu kapan dipasang;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa datang melarang saksi bekerja, papan bicara tersebut belum dipasang;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut sebelumnya tidak pernah dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Terdakwa datang ada juga Tarima Paluin Alias Nek Willy yang sedang bekerja membabat pematang di sawah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar percakapan antara Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan Terdakwa yaitu disuruh berhenti bekerja;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut bisa dilewati semua orang, tempatnya terbuka dan tidak ada pagarnya;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. Saksi Victor Nura Somba Alias Papa Cecil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menggarap sawah yang terletak di letok, Dusun Boge, Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja tahun 2020;
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk menggarap karena kebetulan dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa mau menanam padi di sawah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan kalau sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi di sawah tersebut hanya mengawasi dan bukan menanam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa menyuruh orang untuk menanam padi di sawah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang disuruh Terdakwa menanam padi di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy dan Prof. Dr. Mathius Tambing, SH;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau sawah tersebut pernah digarap oleh Tarima Paluin Alias Nek Willy pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap pertama kali sawah tersebut adalah Puang Pando Bala kemudian beralih ke Puang Londong Allo/Karaeng yang merupakan Paman saksi;
- Bahwa setahu saksi Puang Pando Bala adalah nenek Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Puang Londong Allo menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan Prof. Dr. Mathius Tambing, SH tidak memiliki hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi Yakob Manggera Alias Pong Risa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi hanya disuruh membersihkan sawah letok yang terletak di Lingkungan Boge,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan cara ditaraktor;

- Bahwa saksi dalam membersihkan sawah tersebut diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat itu saksi disuruh membersihkan sawah tersebut bersama 2 (dua) orang yaitu Lobo dan Jefri beserta saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi membersihkan sawah tersebut belum ada tanaman yang ditanam dan saksi hanya disuruh membersihkan saja;
- Bahwa saksi pergi membersihkan sawah di letok tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa sebelum saksi membersihkan sawah tersebut, saksi melihat ada ikan di dalam sawah namun sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tarima Paluin Alias Nek Willy menggarap sawah tersebut dan ia sempat menanam padi 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Prof. Dr Mathius Tambing, SH. Msi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tarima Paluin Alias Nek Willy menggarap sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi pergi bersihkan sawah di letok;
- Terdakwa tidak pernah memberikan upah kepada saksi;
- Terdakwa nanti kenal dengan saksi saat di Kantor Polisi;

8. Saksi Lukas Rempe, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah pada saat itu pergi ke rumah Kepala Dusun dan ingin membawakan surat Pajak Bumi dan Bangunan agar saksi bisa melakukan penagihan pajak ke warga, namun tiba-tiba sepeda motor yang saksi gunakan macet. Lalu saat sementara saksi perbaiki, kemudian lewat mobil Terdakwa dan singgah. Kemudian ia bertanya "Kenapa itu?", kemudian saksi bilang "Ini sepeda motor saya rusak, tidak mau bunyi". Kemudian Terdakwa bilang "Ke siniki naik di atas



mobil", lalu saksi naik mobil Terdakwa dan di situ saksi melihat ada bibit ikan di atas mobil Terdakwa tepatnya di dalam plastik;

- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, mau dibawa kemana bibit ikan tersebut dan kata Terdakwa mau dibawa ke sawah letok;

- Bahwa saksi sempat ikut ke sawah letok untuk melepas bibit ikan yang ada di atas mobil Terdakwa, dimana yang melepas bibit ikan tersebut adalah anggota dari Terdakwa bernama Jumanto;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang menggarap sawah di letok tersebut;

- Bahwa pada waktu di dalam mobil Terdakwa tersebut ada saksi, Terdakwa dan Jumanto;

- Bahwa saksi mengenal Tarima Paluin Alias Nek Willy dan Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si pernah membeli sawah di letok;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau sawah tersebut pernah digarap oleh Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan cara ditanami padi;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah di lokasi sawah letok tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa sebelum menjadi Lurah, saksi merupakan PNS di Kecamatan Sanggalla;

- Bahwa setahu saksi, pemilik sawah tersebut sebelumnya adalah Puang Londong Allo. Hal tersebut diketahui saksi karena nenek mertua saksi pernah disuruh menggarap sawah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan cucu dari Puang Londong Allo;

- Bahwa setahu saksi Puang Londong Allo sudah meninggal dunia tahun 2000;

- Bahwa saksi tidak tahu persis jual beli sawah tersebut kepada Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H.M.si;

- Bahwa pada saat Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H.M.si mensertifikatkan tanah sawah tersebut, saksi belum menjabat sebagai Lurah;

- Bahwa selama Terdakwa memasukkan bibit ikan ke dalam sawah di letok tersebut, tidak ada satupun masyarakat yang melapor kepada saksi sebagai Lurah;



- Bahwa setahu saksi yang dulu bayar pajak terhadap sawah tersebut ialah Puang Londong Allo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut tidak dibeli oleh Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si dari Puang Londong Allo;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si pernah membeli sawah tersebut melalui keponakan dari Puang Londong Allo yang bernama Mika Pasaka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si menggarap sawah tersebut. Setelah sawah tersebut ia beli, cuma ia kuasakan ke Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang marah-marah di sawah letok tersebut namun saksi hanya mendengar saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Ada perintah Puang Londong Allo kepada Mika Pasaka untuk menjual sawah di letok;

9. Saksi Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diminta keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja sehubungan dengan perkara tindak pidana penyerobotan yang dilaporkan oleh Tarima Paluin Alias Nek Willy;
- Bahwa benar peristiwa yang dialami oleh Tarima Paluin Alias Nek Willy yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Sawah Letok menyuruh orang berhenti bekerja serta pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita ketika melepaskan bibit ikan mas di Sawah Letok di Lingkungan Boge, Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar saksi menerima informasi dari Tarima Paluin Alias Nek Willy yang menyatakan kalau ada beberapa orang datang di sawah letok dan melarang orang kerja serta menutup saluran air dan melepaskan bibit ikan mas di sawah letok tanpa seizin dari saksi selaku pemilik sawah tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal Tarima Paluin Alias Nek Willy karena ia masih ada hubungan keluarga dengan saksi karena dia adalah adik ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tarima Paluin Alias Nek Willy telah mengelola sawah saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa benar saksi terima informasi dari Tarima Paluin Alias Nek Willy kalau yang menyerobot tanah sawah saksi ialah Terdakwa dengan membawa beberapa orang dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa masuk melakukan penyerobotan ke tanah sawah saksi;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar.

10. Saksi O. OT. Kusnaedi Alias OOT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resort Tana Toraja sehubungan dengan adanya laporan penyerobotan tanah sawah;
- Bahwa benar saksi tahu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Letok Lingkungan Boge, Kelurahan Rante Alang, Kecamatan Sanggalla Selatan Tana Toraja;
- Bahwa benar yang menjadi obyek penyerobotan itu berupa sebidang sawah;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 saksi dihubungi oleh Terdakwa sekitar pukul 08.00 wita pagi melalui telpon untuk ke rumah isterinya di Sanggalla dan sekitar pukul 08.30 wita saksi sudah berada di rumah tersebut dan saat itu sudah ada lelaki Jumanto, lelaki Masudi dan lelaki Ono dan selanjutnya kami sama-sama menuju sawah di Letok dan saksi membawa mobil dan sekitar pukul 09.00 wita kami sudah sampai di sawah letok dan di situ saksi melihat sudah ada orang menanam padi di lokasi tersebut dan saksi dengar Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut "Hentikan dulu pekerjaan itu" dan tiba-tiba Terdakwa menelpon seseorang (Puang Pajar) dan saksi mendengar saja nama tersebut sedangkan pembicaraannya saksi tidak dengar karena saksi sudah bergegas meninggalkan posisi Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dan saksi masih melihat Terdakwa memberikan hpnya ke orang yang sebelumnya mengelola sawah tersebut namun saksi juga tidak mendengar apa pembicaraannya dan setelah selesai bicara lewat Hp tiba-tiba orang-orang yang bekerja di sawah tersebut berhenti bekerja semuanya, lalu setelah itu saksi pulang bersama dengan saksi Ono, Terdakwa dan saksi Jumanto;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan sawah tersebut;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerobotan tanah tersebut dengan cara mendatangi obyek tersebut dan berusaha menghentikan pekerja di dalam obyek sawah tersebut;

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang meminta agar orang-orang yang bekerja di dalam sawah tersebut berhenti tapi berbicara lewat Hp antara Tarima Paluin dengan Puang Pajar Londong Allo;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh Tarima Paluin berhenti kerja sawah tersebut namun karena ada pembicaraan antara Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan Puang Pajar Londong Allo;

11. Saksi Jumanto Bandaso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penyerobotan;
- Bahwa benar nanti saksi tahu kalau yang diserobot berupa sawah setelah tiba di lokasi;
- Bahwa benar awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk pergi ke kampung sehingga saksi menunggu di pasar lama Sanggalla dan ketika saksi berada di pasar Sanggalla lama, sudah ada menunggu saksi Oot, kemudian tidak berapa lama datang juga Ono. Ketika akan mau berangkat saksi menyampaikan bahwa saksi bawa mobil dengan tujuan Batu Alu menurut Terdakwa, kemudian dalam perjalanan ketika menuju belokan ada seorang laki-laki yang disinggahi atas nama Sesa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa setelah tiba di lokasi sawah letok, ia berjalan duluan namun saksi masih diparkiran, saksi melihat ada orang adu mulut antara Terdakwa dengan seorang yang saksi tidak kenal namanya sedang menggarap sawah tersebut, sehingga saksi bersama Ono, Oot dan Sesa mendekat dan ingin mengetahui apa yang terjadi di bawah sawah tersebut;
- Bahwa benar saksi mendengar Terdakwa mengatakan ini sawah punya nenek saya, lalu saksi mendengar orang yang ditemani menjawab "Anukkimi kami te den buktinna";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang Terdakwa hubungi karena jaraknya dengan saksi agak jauh;
- Bahwa benar saksi disuruh Terdakwa pergi ke saluran air bersama dengan Ono, lalu saksi menginjak saluran air untuk memastikan kalau saluran air itu sudah kuat;
- Bahwa benar ketika selesai berbicara dengan Terdakwa, orang-orang yang bekerja di sawah letok tersebut sudah berhenti menggarap;

Atas keterangan saksi tersebut yang telah dibacakan Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy hanya Terdakwa suruh traktor berhenti bekerja;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh menginjak pematang air di sana, mungkin pembicaraan Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan Terdakwa sudah tidak ada masalah karena Puang Pajar Londong Allo suruh berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jusli Benyamin Sampe Bua, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli melaksanakan kewenangan dalam hal pemberian hak atas tanah dan melaksanakan kewenangan dalam hal pembatalan hak atas tanah;
- Bahwa benar Ahli memproses hak hingga menerbitkan sertifikat;
- Bahwa benar adapun yang menjadi proses sampai terbitnya sertifikat itu yakni: Apa yang menjadi dasar kepemilikan jual beli dibuktikan dengan akte jual beli, kalau hibah dengan akte hibah, jika warisan dibuktikan dengan surat keterangan Ahli waris, jika berupa tanah Negara dibuktikan dengan keterangan penguasaan penggarapan;
- Bahwa benar sepanjang sawah tersebut sudah terbagi dan bukan dari Tongkonan dapat dibuatkan sertifikat, hanya mengenai proses penerbitannya yang membedakan apalagi jika sudah beralih hak, seperti jual beli maka dapat disertifikatkan;
- Bahwa benar berdasarkan dengan data yang dimiliki yaitu melalui proses pemberian hak dalam artian tidak melalui lembaga pengumuman dan data-data yang dimiliki sudah sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang menjadi pendukung sehingga terbit sertifikatnya yakni;
 - Surat permohonan hak milik yang diajukan oleh Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., M.si. tertanggal 10 September 2016;
 - Surat perjanjian jual beli tertanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Refizal, S.H.M.Hum.
 - Surat keterangan kepemilikan tanah No. 105/KR/VIII/2016, tertanggal 10 September 2016 yang dibuat oleh Lurah Rante Alang dan diketahui oleh Camat Sanggalla Selatan;
 - Surat pernyataan fisik bidang tanah tertanggal 10 September 2016;
 - Surat kuasa dari Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., M.si. kepada Luther Sulle Paluin tertanggal 05 September 2016;
 - Foto copy SPPT/PBB tahun 2015 dan atas nama MA. Londong Allo;
 - Foto copy KTP Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si.
 - Bahwa benar secara hukum dan aturan administrasi hukum pertanahan yang berhak adalah Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;
 - Bahwa benar hal tersebut dapat dikategorikan melawan hak dari pemilik yang sah atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;
 - Bahwa benar Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;
- Atas keterangan Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy dan Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy di sawah letok yang terletak di Kelurahan Rante Alang Boge, Kecamatan Sanggalla Selatan Kabupaten Tana Toraja sebanyak 1 (satu) kali. Dimana saat itu bukan Terdakwa yang mendatangi Tarima Paluin Alias Nek Willy namun Tarima Paluin Alias Nek Willy yang mendatangi Terdakwa di sawah letok. Kemudian saat itu Tarima Paluin Alias Nek Willy memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Terdakwa hanya fokus melihat Traktor yang sedang bekerja di tengah sawah, lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Tarktor tersebut. Kemudian Terdakwa menunjuk kenapa ada orang yang sedang bekerja di sawah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah bilang ke Tarima Paluin Alias Nek Willy jangan garap itu sawah. Saat itu Terdakwa hanya mengatakan kepada Tarima Paluin Alias Nek Willy “Kenapa kamu kerja ini sawah na, Saya tidak kenal kamu”, lalu Tarima Paluin Alias Nek Willy mengatakan “Kalau yang suruh masuk garap sawah ini Puang Pajar Londong Allo” dan katanya nanti mereka keluar dan berhenti menggarap sawah tersebut kalau Puang Pajar Londong Allo yang suruh berhenti. Lalu Terdakwa menghubungi Puang Pajar dan Hp dan sempat Terdakwa loud speaker volumenya sehingga Tarima Paluin Alias Nek Willy berbicara dengan Puang Pajar Londong Allo. Lalu Puang Pajar Londong Allo mengatakan “Iya berhenti kamu kerja, itu milik Terdakwa”. Setelah itu Tarima Paluin Alias Nek Willy pun berhenti kerja;
- Bahwa yang Terdakwa lihat di sawah letok saat itu ada 2 (dua) orang yang membawa Traktor dan ada 1 (satu) orang yang berdiri memegang tongkat bambu yang dipakai memikul benih padi;
- Bahwa yang menemani Terdakwa saat pergi ke sawah letok saat itu yaitu Oot dan Jumanto;
- Bahwa setahu Terdakwa sawah letok tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa secara turun-temurun dan saat ini yang mengelola sawah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengelola sawah letok tersebut sebelumnya adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa yang disuruh mengawasi sawah letok tersebut adalah M. A. Londong Allo;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau di Tana Toraja, terhadap tanah Adat tidak perlu dibuatkan sertifikat dan harus ada orangnya salah satu keluarga yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menggarap sawah letok tersebut selama ini adalah Puang Pajar dan kalau ada hasilnya sebahagian dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan mengusir Tarima Paluin Alias Nek Willy saat ia menggarap sawah letok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memasukkan bibit ikan di sawah letok tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 dikarenakan sawah tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bukan Terdakwa yang melepaskan bibit ikan ke dalam sawah, namun orang-orang yang mengikuti Terdakwa di atas mobil. Pada saat itu Terdakwa hanya berada di atas mobil saja;
- Bahwa adapun yang mengikuti Terdakwa di atas mobil diantaranya Lempe sedangkan yang lainnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang menemani Terdakwa saat memasukkan bibit ikan di sawah letok tersebut adalah Pak Lurah, Jumanto dan Oot;
- Bahwa Terdakwa memasukkan bibit ikan di sawah letok tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa, Piktir tidak pernah memasukkan bibit ikan ke dalam sawah bersama dengan satu orang keluarga Terdakwa, mereka hanya ikut saja;
- Bahwa setahu Terdakwa, nanti setelah setengah tahun dari kejadian, baru datang pihak Kepolisian memasang Papan Bicara di sawah letok tersebut sehingga Terdakwa tidak masuk ke sawah itu lagi;
- Bahwa pada saat pesta penguburan Tante Terdakwa dibicarakan, Terdakwa tidak hadir namun yang hadir orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sawah yang dibicarakan saat pesta penguburan tante Terdakwa bukan sawah letok namun sawah yang ada di Tampo Banglah;
- Bahwa setahu Terdakwa yang dipercayakan keluarga menjual sawah di Tampo Banglah adalah Niko B. Pasaka namun bukan sawah di letok;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menunjukkan sawah di letok adalah Puang Pajar namun hanya dikerja saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, namun Terdakwa pernah melihat foto copynya saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dan itu sampai di tingkat Kasasi MA;
- Bahwa setahu Terdakwa putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar adalah N.O dan kalau di tingkat Banding putusannya dikuatkan;
- Bahwa Terdakwa pernah perdatakan sawah letok tersebut tahun 2018 dan putusannya N.O kurang pihak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa: 1 (satu) lembar kantong plastik panjang berwarna bening yang sudah berubah warna menjadi warna coklat bekas tempat bibit ikan mas, Terdakwa menyatakan benar itu adalah plastik tempat bibit ikan;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa: 1 (satu) batang bambu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Tarima Paluin Alias Nek Willy atau Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si saat memasukkan bibit ikan tersebut ke dalam sawah letok karena itu sawah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk menggarap sawah letok tersebut karena sesuai pembicaraan Terdakwa dengan Tarima Paluin Alias Nek Willy, dimana Tarima Paluin Alias Nek Willy mau keluar dari sawah letok, jika Puang Pajar Londong Allo yang menyuruh keluar;
- Bahwa Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., Msi tidak pernah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh salah satu anak buah untuk menutup saluran air yang keluar dari sawah tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu belum ada bibit benih yang siap ditanam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fajar N. Londong Allo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa saat saksi sedang berada di Palopo mau pulang ke Toraja, lalu Terdakwa mengatakan "Puang Pajar, Saya ada di sawah Letok ini. Kenapa kau suruh Puang Tarima Palui masuk garap sawah". Lalu saksi bicara dengan Puang Tarima Palui dan bilang "Bagaimanami ini sawah, keluar miki karena saya yang suruh masuk kerja itu sawah, sebabnya sawah letok ini milik Almr. Puang Indo Bala. Ini melahirkan Puang Popang dan Puang Popang melahirkan Bapaknyanya namanya Puang Somalinggi". Jadi tahun 2011 Almr. Tante saksi mau dimakamkan na di Toraja, itu butuh dana apalagi dengan kedudukan seperti itukan harus butuh dana banyak, sehingga saudara-saudara Bapak saksi ini berembuk dengan keponakan - keponakannya termasuk Bapak Terdakwa. Maka lahirlah kesepakatan kalau sawah Tampo Bangla itu dijaminakan untuk dipakai pemakaman Almr. Puang Indo Lai, kemudian disertai dengan Surat Kuasa kepada Nico B. Pasaka. Tidak lama kemudian karena saksi anaknya Puang Londong Allo laki-laki satu-satunya tinggal di Batu Alu, saksi bersama dengan Nico menemui tante bersama anak-anaknya yang menggarap sawah Tampo Banglah. Saat itu ia bilang tidak mau dan menca-menca, lalu saksi ini suratnya kakak kita dan ia bilang tidak.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya saksi kembali kepada Bapak Saksi dan bilang kita punya saudara tidak mau, akhirnya Bapak saksi memberikan Kuasa Hukum ke salah satu Pengacara di Sanggalla itu untuk menggugat tante saksi. Persidangan di Pengadilan Negeri di sini cukup lama. Nico B. Pasaka saat itu sudah sakit-sakitan dan saksi ditelpon bagaimana itu sawah di Tampo Banglah, lalu saksi bilang memangnya saksi ambil uangnya lalu ia bilang usahakan dulu itu. Dan 30 (tiga puluh) hari kemudian saksi ditelpon lagi, akhirnya saksi pikir sawah letok ini digarap Bapak saksi berhubung karena sawah letok ini berjauhan dengan tempat tinggal nenek Terdakwa dan nenek Terdakwa sepupu satu kali Bapak saksi jadi tanpa seizin spontanitas. Karena Nico B. Pasaka mendesak sehingga saksi pakai Puang Tarimah Palui menggarap sawah tersebut sambil menunggu putusan. Jadi saksi yang menyuruh masuk di sawah letok sehingga saksi juga yang menyuruh keluar;

- Bahwa setahu saksi lewat HP tersebut tidak ada keributan, cuma Terdakwa bilang "Bagaimana itu, katanya kau yang suruh masuk, enak saja". Lalu lewat Hp saksi bicara dengan Puang Tarima Palui "Lebih baik keluar miki", lalu ia keluar dari sawah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berada di sawah letok tersebut karena Terdakwa menganggap kalau sawah tersebut merupakan miliknya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berada di sawah letok tersebut, karena ada orang lain yang menggarap sawah tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi saksi yang sedang berada di Palopo menuju Toraja. Kemudiana saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Tarimah Palui masuk garap, karena saksi yang suruh masuk garap", lalu saksi menelpon Tarima Paluin Alias Nek Willy dan suruh keluar dari sawah;

- Bahwa setahu saksi saat itu, tidak ada pemberitahuan dari Tarima Paluin Alias Nek Willy kalau ia dipaksa, namun ia hanya menyampaikan kepada saksi "Bagaimana dengan sawah ini sawah ini Puang Pajar", lalu saksi mengatakan "Keluar miki saja";

- Bahwa nama orang tua saksi adalah M. A. Londong Allo;

- Bahwa orang tua saksi memiliki 4 (empat) orang bersaudara yaitu M. A. Londong Allo, Puang Mendo Mendura, Puang Lai Ramba dan Puang Kaboro;

- Bahwa setahu saksi yang diberi kuasa membiayai pemakaman dari Almr. Puang Indo Lai Rura adalah Nico B. Pasaka;

- Bahwa setahu saksi ada jaminan yang diberikan kepada Nico B Pasaka sehingga ia yang membiayai pemakaman tante saksi tersebut yaitu berupa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Tampo Banglah yang terletak di Kecamatan Sanggalla sedangkan sawah letok terletak di Kecamatan Sanggalla Selatan;

- Bahwa setahu saksi sawah Tampo Banglah tersebut tidak diserahkan kepada Nico B. Pasaka setelah ia selesai membiayai pemakaman Tante saksi, dikarenakan tante saksi tidak mau menyerahkan;

- Bahwa setahu saksi sawah yang di Tampo Banglah tersebut digugat oleh orang tua melalui Penasihat Hukum sampai pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar;

- Bahwa pada saat itu saksi selalu dihubungi oleh Nico B. Pasaka karena ia mendesak saksi dan berkali-kali menghubungi saksi sehingga saksi tidak enak. Lalu saksi berpikir pendek menyuruh sawah saksi di letok digarap oleh Tarimah Palui sambil menunggu putusan orangnya Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;

- Bahwa setahu saksi setelah ada kesepakatan keluarga tahun 2011 tidak pernah ada muncul nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.si;

- Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah di letok tersebut sebelum Tarima Paluin Alias Nek Willy adalah M. A. Londong Allo;

- Bahwa Tarima Paluin Alias Nek Willy menggarap sawah di letok tersebut atas perintah saksi;

- Bahwa setelah saksi menyuruh Tarima Paluin Alias Nek Willy keluar dari sawah tersebut, yang menggarap sawah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi memang pernah ada sengketa keperdataan antara Prof. Dr. Mathius Tambing, SH.Msi dengan Terdakwa dan itu saksi tidak tahu sudah sampai tingkat mana;

- Bahwa setahu saksi Polres Tana Toraja pernah bersurat ke Kantor Pengadilan Negeri Makale mempertanyakan mengenai sengketa sawah yang ada di letok dan itu sudah di balas suratnya oleh Pengadilan Negeri Makale yang intinya sengketa itu sudah berkekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa setahu saksi status Niko B. Pasaka dalam rumpun keluarga saksi adalah ia dianggap sebagai orang yang dituakan dalam keluarga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah letok';

- Bahwa nama Alm. Tante saksi adalah Puang Indo Lai Rura;

- Bahwa saksi mengetahui kalau kalau Niko B. Pasaka tidak jadi dikasih sawah yang ada di Tampo Bangla, pada saat saksi didesak oleh Niko B. Pasaka, lalu saksi menunjukkan sawah letok digarap sementara;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sesuai kesepakatan keluarga saat itu, kalau sawah yang mau dijual untuk membiayai pesta penguburan tante saksi ialah sawah yang ada di Tampo Bangla;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi John Susu Nura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Puang M. A. Londong Allo dan Alm. Puang Lai Indo Rura;
- Bahwa setiap keluarga mengadakan rapat-rapat dalam rangka pemakaman Alm. Puang Lai Indo Rura saksi selalu hadir;
- Bahwa setahu saksi sesuai hasil rapat keluarga saat itu, kalau yang akan diberi kuasa mengurus pemakaman Alm. Puang Lai Indo Rura adalah Niko B. Pasaka. Dimana keluarga sepakat memberikan sawah Tampo Bangla yang ada di Sanggalla kepada Niko B. Pasaka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah yang ada di Tampo Bangla tersebut diserahkan kepada Niko B. Pasaka. Saksi hanya mendegar kalau sawah yang ada di Tampo Bangla tersebut menjadi sengketa dikarenakan sebelumnya sawah tersebut adalah sawah tante dan ia tidak terima kalau tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa setahu saksi selama pemakaman Puang Lai Indo Rura sawah letok tidak pernah disinggung oleh pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi sawah letok tersebut terletak di Kelurahan Rante Tandung, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki sawah letok tersebut adalah isterinya Puang Sanggalla bernama Puang Indo Baba;
- Bahwa setahu saksi Puang Indo Baba melahirkan Puang Papanya Y. P. Somalinggi;
- Bahwa setahu saksi hubungan W. P. Sambolinggi dengan dengan nenek Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi, sawah letok tersebut merupakan warisan Terdakwa dari Neneknya;
- Bahwa setahu saksi yang pertama menggarap sawah letok tersebut adalah Puang Indo Bala namun ada orang yang ia suruh garap dan saksi selalu pergi menemani Puang Indo Bala ke sawah letok kalau musim tanam dan musim panen padi;
- Bahwa setahu saksi yang disuruh keluarga mengawasi sawah letok tersebut adalah M. A. Londong Allo;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau sawah letok tersebut ada sertifikatnya atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., M.si;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Prof. Dr. Mathius Tambing, SH., M.si;
 - Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah letok tersebut selama ini adalah M. A. Londong Allo yang merupakan orang tua dari Puang Pajar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi S. Bandaso dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pemakaman Alm. Puang Indo Lai Rura;
- Bahwa saksi hadir saat final pertemuan keluarga sehubungan dengan pemakaman Alm. Puang Indo Lai Rura menyangkut pestanya. Dan saat itu saksi mendengar kalau yang mau membiayai pemakaman Alm. Puang Indo Lai Rura tersebut ialah Niko B. Pasaka;
- Bahwa setahu saksi ada sawah dari Tampo Banglah di Turunan Sanggalla, yang menjadi jaminan yang akan di berikan kepada Niko B. Pasaka;
- Bahwa saksi mendengar hanya ada 1 (satu) sawah yang menjadi jaminan saat itu;
- Bahwa setahu saksi, setelah ada sawah yang menjadi jaminan tersebut, maka diadakanlah pesta penguburan saat itu;
- Bahwa yang saksi dengar kalau sawah Tampo Banglah tersebut tidak jadi diserahkan kepada Niko B. Pasaka karena ada salah seorang keluarga yang keberatan yaitu Puang Lai Baru;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau M. A. Londong Allo bersengketa dengan saudaranya di Kantor Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki sawah letok tersebut adalah Puang Indo Bala dan ia menikah dengan Puang Sarinding, lalu melahirkan W. P. Sambolinggi, lalu menikah dan melahirkan Baso Somalinggi. Lalu menikah dan melahirkan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sawah letok tersebut, diperoleh Terdakwa dari Neneknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendegar kalau M. A. Londong Allo menghibahkan sawah letok tersebut ke Niko B. Pasaka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-19, yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-13 dan T-19 tanpa asli sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kuasa dibuat pada tanggal 23 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda (T-1);

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kesepakatan Pertemuan Kel. Bati'na Puang So' Nura (Puang Bautalu) dibuat pada tanggal 20 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda **(T-2)**;
3. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Puang M. A. Londong Allo dibuat pada tanggal 07 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda **(T-3)**;
4. Foto copy Surat Perjanjian Hibah dibuat pada tanggal 22 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda **(T-4)**;
5. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibuat pada tanggal 23 April 2012, selanjutnya diberi tanda **(T-5)**;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, SH. Msi dibuat pada tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **(T-6)**;
7. Foto copy Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. Mak, diputus pada tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **(T-7)**;
8. Foto copy Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN. Mks, diputus pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **(T-8)**;
9. Foto copy Putusan Nomor 127/B/2021/PTTUN. Mks, diputus pada tanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda **(T-9)**;
10. Foto copy Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/G/2020/PTUN. MKS, tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda **(T-10)**;
11. Foto copy Surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja tertanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **(T-11)**;
12. Foto copy Surat ditujukan kepada Kepala Bapak Kapolres Tana Toraja tertanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **(T-12)**;
13. Foto copy Surat Perjanjian Hibah dibuat pada tanggal 22 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda **(T-13)**;
14. Foto copy Putusan Nomor 179/PDT/2013/PT Mks, diputus pada tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda **(T-14)**;
15. Foto copy Surat yang dibuat oleh Nico Bandaso' Pasaka tertanggal 02 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda **(T-15)**;
16. Foto copy Tanda Bukti Lapar Nomor: LPB/124/VI/2017/SPKT, tertanggal 8 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **(T-16)**;
17. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 207/SP/KR/XII/2017, tertanggal 6 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **(T-17)**;
18. Foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perihal Pengiriman Berkas Perkara Kasasi No.106/G/2020/PTUN. MKs tanggal 17 Nopember 2021, yang selanjutnya diberi tanda **(T-18)**;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



19. Foto copy Surat Kesepakatan Pertemuan Kel. Bati'na Puang So Nura (Puang Batualu) Sallebayu Restoran tertanggal 20 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda (T-19);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan identitas sebagai berikut :

Nomor seri : BQ970774

Nomor : 20.09.14.03.1.00259

Atas nama pemegang hak : Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi

Alamat : Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan,
Kab. Tana Toraja.

Luas : 13786 m²

Tanggal Penerbitan : 28 September 2016

- 1 (Satu) batang bambu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter
- 1 (Satu) lembar kantong plastik panjang berwarna bening yang sudah berubah warna menjadi coklat bekas tempat bibit ikan mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 259, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja, memiliki tanah berupa sebidang tanah pertanian/sawah yang disebut dengan sawah letok yang terletak di Dusun Boge, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja dengan luas 13.786 m²;
- Bahwa Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si memberikan kuasa kepada saudara ipar dari Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si yaitu saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk menggarap sawah letok tersebut, sehingga sejak tahun 2016 saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy mulai menggarap sawah letok tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis pagi, tanggal 4 Mei 2017 di sawah letok, Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, awalnya saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dan saksi Yuliana Medi Belopadang Alias Mama Iska sedang mencabut bibit padi yang mau ditanam di sawah. Kemudian bibit padi tersebut dipindahkan masuk ke sawah untuk ditanami sambil ada Traktor yang sedang digunakan Saksi Andarias



Selba Pabontong Alias Papa Wili untuk bekerja di sawah. Selanjutnya saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy memanggil sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk membantunya menanam. Tak lama kemudian sekitar pukul 09.00 wita, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Saksi Jonos Kadang Alias Jono, lelaki Oot dan Jumanto. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy “Kalau kamu tidak berhenti kerja, akan ada masalah”. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fajar N. Londong Allo sambil mengaktifkan loud speaker HP dan mengatakan kepada saksi Fajar N. Londong Allo “Puang Pajar, Saya ada di sawah Letok ini. Kenapa kau suruh Puang Tarima Palui masuk garap sawah”. Lalu saksi Fajar N. Londong Allo berbicara dengan saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dan mengatakan “Bagaimanami ini sawah, keluar miki karena saya yang suruh masuk kerja itu sawah, sebabnya sawah letok ini milik Almr. Puang Indo Bala”. Kemudian saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan lainnya berhenti bekerja;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy langsung menghubungi Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si dan mengatakan “Kalau kami ini diusir dan dilarang kerja di sawah tersebut”, lalu Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si mengatakan “Kamu pergi lapor ke Polsek Sanggalla serta kamu terus melapor ke Polres”;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa bersama saksi Jumanto Bandaso, Oot dan saksi Lukas Rempe, S.E pergi ke sawah letok tersebut untuk melepas bibit ikan yang ada di atas mobil Terdakwa, dimana yang melepas bibit ikan tersebut adalah saksi Jumanto Bandaso;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Victor Nura Somba Alias Papa Cecil untuk menggarap sawah letok tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pergi ke sawah letok tersebut menyuruh saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy berhenti bekerja dikarenakan sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala;
- Bahwa terhadap sawah letok tersebut pernah digugat oleh Terdakwa kepada Mathius Tambing di Pengadilan Negeri Makale melalui perkara No. 21/Pdt.G/2018/PN Mak. Dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar No. 24/Pdt/2019/PT Mks dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak
3. Dengan Mengeluarkan Ancaman atau Memakai Daya Upaya yang dapat Menakutkan
4. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Massudi Sombolinggi Alias Puang Massudi Alias Pak Massudi, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Massudi Sombolinggi Alias Puang Massudi Alias Pak Massudi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata atau, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Masuk dengan paksa" adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan "Dilarang Masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. (*R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 143*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya ada pagar, hek dll sekeliling pekarangan itu (*R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 144*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang berhak" ialah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada di tempat-tempat tersebut. Pasal ini tidak mengatakan Pemilik tetapi Pemakai, sehingga Pemilik rumah yang disewakan pada orang lain dapat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal ini, jika pemilik itu dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumahnya sendiri yang disewakan itu (*R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 144*);

Menimbang bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair. Selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di peridangan, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si memberikan kuasa kepada saudara ipar dari Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si yaitu saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk menggarap sawah letok yang terletak di Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Kemudian pada hari Kamis pagi, tanggal 4 Mei 2017 saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dan saksi Yuliana Medi Belopadang Alias Mama Iska sedang berada di sawah letok tersebut, sedang mencabut bibit padi yang mau ditanam di sawah. Kemudian bibit padi tersebut dipindahkan masuk ke sawah untuk ditanami sambil ada Traktor yang sedang digunakan Saksi Andarias Selba Pabontong Alias Papa Wili untuk bekerja di sawah. Selanjutnya saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy memanggil sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk membantunya menanam. Tak lama kemudian sekitar pukul 09.00 wita, tiba-tiba Terdakwa datang bersama Saksi Jonos Kadang Alias Jono, lelaki Oot dan Jumanto. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy "Kalau kamu tidak berhenti kerja, akan ada masalah". Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Fajar N. Londong Allo sambil mengaktifkan loud speaker HP dan mengatakan kepada saksi Fajar N. Londong Allo "Puang Pajar, Saya ada di sawah Letok ini. Kenapa kau suruh Puang Tarima Palui masuk garap sawah". Lalu saksi Fajar N. Londong Allo berbicara dengan saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dan mengatakan "Bagaimanami ini sawah, keluar miki karena saya yang suruh masuk kerja itu sawah, sebabnya sawah

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak ini milik Almr. Puang Indo Bala". Kemudian saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy dengan lainnya berhenti bekerja;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan kalau lokasi persawahan bukan di tempat tinggal/rumah dan lokasi tersebut adalah hamparan terbuka luas bukan lokasi tertutup. Selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menyatakan bahwa sawah letok merupakan pekarangan tertutup berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 259, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja dan telah memiliki pembatas sawah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, menunjukkan kalau objek yang dimaksud adalah berupa sawah yang secara nyata memiliki batas-batas dan bukan hamparan terbuka. Dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kalau sawah tersebut merupakan pekarangan tertutup dan bukan hamparan terbuka seperti yang dinyatakan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah masuk ke dalam sebuah pekarangan tertutup, hal ini ditandai dengan dengan perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam sebuah sawah yang bernama letok yang terletak di Dusun Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sanggalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dimana pada saat itu Terdakwa melarang saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy yang sedang menanam padi dengan orang kerjanya, untuk tidak menggarap sawah tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 20.09.14.03.1.00259, atas nama pemegang hak : Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi. Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan atas nama: Fajar N. Londong Allo, John Susu Nura dan S. Bandaso dan bukti surat bertanda T-1 s/d T 19. Dan berdasarkan keterangan ketiga saksi menguntungkan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat bertanda T-3 berupa foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Puang M. A. Londong Allo dibuat pada tanggal 07 Juni 2011, T-4 berupa Foto copy Surat Perjanjian Hibah dibuat pada tanggal 22 Februari 2012 dan T-5 berupa Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dibuat pada tanggal 23 April 2012, diperoleh kesesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan kalau terhadap sawah letok sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 20.09.14.03.1.00259 tersebut berasal dari jual beli antara Nico B. Pasaka dengan Mathius Tambing (Vide bukti

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



T-5). Padahal sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala. Pernah ada sawah bernama Tampobangla yang telah dihibahkan oleh M. A. Londong Allo kepada Nico B. Pasaka (Vide bukti T-3 dan T-4) namun sawah tersebut bukanlah sawah letok. Sehingga sawah letok adalah milik dari Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau dasar dari saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy menggarap sawah letok tersebut dikarenakan saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy telah diberikan kuasa oleh Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si selaku pemilik sawah letok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 259, Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja untuk menggarap sawah tersebut. Sebaliknya Terdakwa masuk ke dalam sawah letok tersebut dan melarang saksi korban Tarima Paluin Alias Nek Willy untuk menggarap sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menyatakan kalau terhadap objek sawah letok tersebut pernah diajukan gugatan secara perdata dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 24/PDT/2019/PT Mks. Selain itu terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 259 pernah diajukan gugatan ke PTUN Makassar dan telah ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 127/Pid.B/2021/PTTUN Mks. Dan oleh karena Putusan dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara tersebut berupa putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penuntut Umum berpendapat kalau Sertifikat sawah letok tersebut masih sah sebagai bukti kepemilikan dari Pemegang Sertifikat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas Majelis menyimpulkan kalau perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal ini dikarenakan diantara Terdakwa dengan Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si terdapat sengketa kepemilikan terhadap sawah letok tersebut, yang harus diselesaikan melalui jalur gugatan secara perdata. Selanjutnya adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar tersebut, masihlah bersifat negatif sehingga Majelis berpendapat selama belum ada putusan yang menyangkut pokok perkara terhadap sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, M.Si tersebut, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana;



Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan kalau sengketa kepemilikan lokasi objek sengketa sekarang, dalam persidangan Peradilan TUN Makassar, menyangkut pengujian penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa, sehingga perkara ini sangatlah premature untuk disidangkan dalam perkara pidana. Terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat karena yang menjadi Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara dan bukan sengketa kepemilikan sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat kalau perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur berikutnya dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, dikarenakan unsur pokok telah dinyatakan bukanlah suatu tindakan pidana, maka menjadi tidak relevan lagi (*irrelevant*) untuk dipertimbangkan. Begitu juga halnya dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum, dikarenakan unsur dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur pokok dalam dakwaan primair yaitu adanya perbuatan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, maka untuk singkatnya pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diambil alih seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan identitas sebagai berikut :

Nomor seri : BQ970774

Nomor : 20.09.14.03.1.00259

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama pemegang hak : Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi

Alamat : Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan,
Kab. Tana Toraja.

Luas : 13786 m²

Tanggal Penerbitan : 28 September 2016

Yang telah disita dari saksi Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi, maka
dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) batang bambu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter
- 1 (Satu) lembar kantong plastik panjang berwarna bening yang
sudah berubah warna menjadi coklat bekas tempat bibit ikan mas.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Victor
Nura Somba Alias Papa Cecil, maka dikembalikan kepada Penyidik untuk
dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Victor Nura Somba Alias Papa Cecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala
tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Massudi Sombolinggi Alias Puang Massudi Alias Pak Massudi** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dengan identitas sebagai berikut :

Nomor seri : BQ970774

Nomor : 20.09.14.03.1.00259

Atas nama pemegang hak : Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi

Alamat : Kel. Rante Alang, Kec. Sangalla Selatan, Kab.
Tana Toraja.

Luas : 13786 m²

Tanggal Penerbitan : 28 September 2016

Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. Mathius Tambing, SH, Msi;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang bambu berukuran kurang lebih 2 (dua) meter
- 1 (Satu) lembar kantong plastik panjang berwarna bening yang sudah berubah warna menjadi coklat bekas tempat bibit ikan mas. Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Victor Nura Somba Alias Papa Cecil;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, **Roland Parsada Samosir, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H, Helka Rerung, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Insana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Roland Parsada Samosir, S.H

Helka Rerung, S.H

Panitera Pengganti,

Peri Mato, SH